



BUPATI PESISIR SELATAN

INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 100/08/GTC-III/2020

TENTANG

PEMAKAIAN MASKER DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Dalam rangka pencegahan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini menginstruksikan :

Kepada : **Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan**

Untuk :

- KESATU : Diwajibkan menggunakan masker ketika melakukan aktifitas atau berada di luar rumah untuk kepentingan yang mendesak seperti membeli makanan/bahan pangan, berobat/membeli obat atau untuk keperluan yang sangat penting/urgen.
- KEDUA : Kepada masyarakat yang berasal dari luar Daerah yang akan memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak aman selama berada di kendaraan.
- KETIGA : Kepada masyarakat diminta memakai masker yang terbuat dari kain minimal 2 (dua) lapis dan dapat dicuci untuk digunakan kembali demi menghindari kelangkaan masker yang digunakan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi *Covid-19*.
- KEEMPAT : Kepada para perantau yang pulang kampung dan pendatang yang akan menetap sementara di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan agar melaporkan kedatangan kepada Puskesmas dan Wali Nagari setempat.
- KELIMA : Kepada Camat, Wali Nagari, Kepala Kampung untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya *Covid-19* dan manfaat menggunakan masker ketika berada di luar rumah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 6 April 2020


BUPATI PESISIR SELATAN
H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
2. Arsip.